

## PEMUTAKHIRAN - DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN

KPT 21 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG  
PENETAPAN PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN IV TAHUN  
2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 66.416 Pemilih.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
  - Lampiran: 1 halaman